
SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PT. BPR BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020



PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PT. BPR BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
- 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
- 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
- 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
- 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT. BPR BANK BULELENG 45 (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
- 5. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- 6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BPR yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
- 8. PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankkan.
- Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BANK BULELENG 45 Perseroda.
- 10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah Kabupaten Buleleng berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
- 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroda sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- 12. Dewan Komisaris adalah sebuah dewan (dalam bentuk jamak) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan.
- 13. Komisaris Utama adalah salah satu anggota komisaris PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang ditunjuk/diangkat menjadi komisaris utama dalam hal anggota komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota komisaris.

- 14. Komisaris adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
- 15. Direksi adalah organ PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan BPR serta mewakili BPR di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau anggaran dasar.
- 16. Direktur Utama adalah salah satu anggota Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda), yang ditunjuk atau diangkat oleh RUPS sebagai Direktur Utama yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program perusahaan dalam hal pengurusan BPR sesuai dengan batas wewenangnya.
- 17. Direktur adalah anggota Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) pada masing-masing jabatannya membantu Direktur Utama menjalankan tugas pengurusan BPR.
- 18. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- 19. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- 20. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
- 21. Kantor Kas adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
- 22. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- 23. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- 24. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

- 25. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
- 26. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat janji atau pernyataan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
- 27. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- 28. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang ditetapkan oleh Bupati.
- 29. Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
- 30. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
- 31. Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
- 32. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
- 33. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
- 34. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan.
- 35. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.
- 36. Perjanjian Kerjasama adalah adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

37. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) berdasarkan kewenangannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yaitu untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.
- (2) Tujuan pendirian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yaitu:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efesien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peratuaran Perundang-undangan;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah BPR BANK BULELENG 45 yang didirikan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah. Bank Perkreditan Rakyat 45 Singaraja menjadi Perseroda diubah bentuk badan hukumnya yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yaitu PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah BPR BANK BULELENG 45 menjadi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Badan Usaha Milik Daerah dan Restrukturisasi.

BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

- (2) PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (3) PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu, Sistem Layanan (*Payment Point*).
- (4) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. menghimpun dana dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah.
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
 - e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan dana-dana lain yang dapat dikelola oleh PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu selama kegiatan usahanya berjalan.

BAB VII

MODAL PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Sumber modal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Modal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dilakukan untuk :
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 12

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua Besarnya Modal

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar.
- (3) Modal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila dilakukan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kekayaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)

Pasal 14

(1) Kekayaan PT. BPR BANK BULELENG 45 merupakan nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah BPR BANK BULELENG 45 pada saat perubahan bentuk hukum.

- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan bentuk hukum ada pihak lain yang akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali.
- (4) Bupati melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)

Bagian Kesatu

Organ PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)

Pasal 15

Organ PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD.
 - b. kalsifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha. dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (5) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui :
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 - 1. perubahan anggaran dasar.
 - 2. pengalihan aset tetap.
 - 3. kerja sama.
 - 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal.
 - 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.
 - 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 7. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 8. penetapan besaran penggunaan laba.
 - 9. pengesahan laporan tahunan.
 - 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran.
 - 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.
 BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan/atau
- tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) secara melawan hukum;

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) maupun usaha PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 21

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 24

Panitia Seleksi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
 - c. kompetensi.
 - d. reputasi keuangan yang baik.
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - h. berijazah paling rendah S-l (strata satu).
 - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit.
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - 1. tidak sedang menjalani sanksi pidana. dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Legislatif
- (2) Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris.

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf c meliputi :

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. ekternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan komposisi :
 - a. jika jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
 - b. jika jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen. atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. Jika jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. jika jumlah anggota Dewan anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.

- e. Jika dengan jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Ketentuan pengisian jabatan Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Bupati menyerahkan calon Anggota Dewan Komisaris terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan calon anggota Dewan Komisaris kepada OJK paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 31

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pasal 35

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
- b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

- (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku lebih dari 3 (tiga) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir.

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 39

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 42

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 44

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS Tahunan.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian dimuat dalam anggaran dasar.

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang diatur dalam anggaran dasar.
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 50

(1) Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 51

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dibebankan kepada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 52

- (1) Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris.

Bagian Keempat Direksi

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) untuk kepentingan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 55

Direksi pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar.
- (2) Penyerahan kewenangan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 57

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Dalam hal penambahan Direksi, yang dilakukan seleksi sebanyak penambahannya.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 58

Panitia Seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;

- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- i. berijazah paling rendah S-l (strata satu);
- j. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai UKK PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangundangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan atau sesuai dengan ketentuan.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 62

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) RUPS mengajukan calon anggota Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 63

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 67

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundanga; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 69

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) meliputi :
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 72

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang bersangkutan;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR BANK BULELENG45 (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 73 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masingmasing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktuwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 78

- (1) Direksi pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan PT. BPR BANK BULELENG (Perseroda) berbentuk Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang .
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - b. merubah corporate plan/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

- b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
- c. tunjangan istri/suami dan anak;
- d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
- e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan
- f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang diatur dalam Anggaran dasar.

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 84

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 85

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan. dan
 - f. cuti karena alasan penting;
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Bagian Kelima Pegawai

Pasal 87

- (1) Pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, pemindahan serta pemberhentian, PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

- (1) Pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) akan dituangkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(5) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Pasal 89

PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) terutama bagi pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

- (1) Pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) wajib:
 - a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
 - d. memegang teguh rahasia PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
 - e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dilarang :
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT.
 BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan/atau Negara;
 - d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) kepada pihak lain; dan

e. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 92

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility.
- (3) Rencana bisnis PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

- (1) Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan RUPS atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 95

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 97

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan di media sosial lainnya.

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan menejemen.
- (4) Dividen PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (5) Laba bersih PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi :
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen), tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - c. tantiem 4% (empat persen);
 - d. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - e. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (6) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendaatan Dan Belaja Daerah.
- (7) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility yang merupakan suatu bentuk kewajiban bagi Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (8) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X KERJA SAMA

- (1) PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (joint operation); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundanganundangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha utama.
- (8) PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

BAB XI PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PENGAMBILALIHAN

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. PT. BPR BANK BULELENG (Perseroda), pemegang saham minoritas, pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda);
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda); dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan atau pengambilalihan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

BAB XII

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)

Pasal 101

Tata cara pembubaran pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

BAB XIII KEPAILITAN PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)

Pasal 102

- (1) PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (1) Dalam hal aset PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV PRODUK HUKUM PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)

Pasal 104

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasional dan/atau tata kelola PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda), Direksi memiliki kewenangan untuk mengatur kebutuhan internal PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) melalui:
 - a. Peraturan Perusahaan;
 - b. Peraturan Direksi;
 - c. Perjanjian Kerja Bersama; dan
 - d. Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dalam rangka membentuk produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Selama proses perubahan bentuk badan hukum sampai dengan Penandatanganan Akta Pendirian PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai Dewan Komisaris dan Direksi PD. BPR BANK BULELENG 45 menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 539/953/HK/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 Periode 2019 2023 dan Nomor 539/810/HK/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 Periode 2019-2024.
- (2) Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) mengacu pada ayat (1) untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penandatanganan akta pendirian atau anggaran dasar PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (3) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PD. BPR BANK BULELENG 45 dialihkan kepada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
- (4) Seluruh kekayaan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan nama PD. Bank Perkreditan Rakyat 45, menjadi PD.BPR Bank Buleleng 45, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 9 April 2020 BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 9 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (3, 8 / 2020)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PT. BPR BANK BULELENG 45 (PERSERODA)

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam konteks pembangunan disektor perekonomian salah satu instrument yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan didaerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang secara simultan mengharuskan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu didorong untuk dapat lebih sejajar dengan bank-bank yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pelayanan publik dan image masyarakat terhadap keberadaannya diharapkan dapat lebih baik bahkan lebih melekat. Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang ada selama ini perlu dirubah bentuk badan hukumnya dari PD. BPR BANK BULELENG 45 menjadi PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda). Perubahan bentuk hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 114 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Restrukturisasi adalah perubahan perusahaan secara menyeluruh yang bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 2

- a. Kapitalisasi cadangan adalah penambahan Modal yang disetor berasal dari cadangan
- b. Keuntungan revaluasi asset tetap adalah keuntungan dari penilaian kembali asset tetap perusahaan akibat dari adanya kenaikan nilai asset tetap dipasaran atau rendahnya nilai asset tetap dalam laporan keuangan.
- c. Agio saham adalah selisih lebih dari setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nominal.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukurp jelas

Huruf c

Penugasan Pemerintah Kabupaten kepada PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) harus disesuaikan dengan

jenis penugasan pemerintah Kabupaten dan tujuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda)" adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

```
Cukup jelas
Pasal 24
        Cukup jelas
Pasal 25
        Cukup jelas
Pasal 26
        Cukup jelas
Pasal 27
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
        Ayat (4)
              Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah
              diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan
              pengawasan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
        Ayat (5)
              Cukup jelas
        Ayat (6)
              Cukup jelas
Pasal 28
        Cukup jelas
Pasal 29
        Cukup jelas
Pasal 30
        Cukup jelas
Pasal 31
        Cukup jelas
Pasal 32
        Cukup jelas
Pasal 33
        Ayat (1)
              Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan
              waktunya
                          dengan
                                    pengangkatan
                                                    anggota
              dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan
              kepengurusan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).
        Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 34
        Cukup jelas
Pasal 35
        Cukup jelas
Pasal 36
        Cukup jelas
Pasal 37
        Cukup jelas
```

```
Pasal 38
        Ayat (1)
              Huruf a
                   Cukup jelas
              Huruf b
                   Cukup jelas
              Huruf c
                   Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik
                                  adalah
                                          kondisi
                   kepentingan"
                                                    anggota
                   Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk
                   menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain
                   dalam penggunaan wewenang sehingga dapat
                   mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan
                   dan/atau
                               tindakan
                                         yang
                                                  dibuat
                                                           dan/atau
                   dilakukannya.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 39
        Cukup jelas
Pasal 40
        Cukup jelas
Pasal 41
        Cukup jelas
Pasal 42
        Cukup jelas
Pasal 43
        Cukup jelas
Pasal 44
        Cukup jelas
Pasal 45
        Cukup jelas
Pasal 46
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
              Huruf a
                   Cukup jelas
              Huruf b
                   Cukup jelas
              Huruf c
                   Cukup jelas
              Huruf d
                   Cukup jelas
              Huruf e
                   Cukup jelas
              Huruf f
                   Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
                   seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
```

tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur

bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindalan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Tunjangan kinerja direksi adalah tunjangan yang diberikan pada saat masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali /atau dipensiunkan yang besarannya diatur dalam anggaran dasar PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda). Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Total biaya yang dimaksud adalah total biaya dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihaktertentu. Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3.